

## **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM MAYBANK KARTU ATM/DEBIT**

1. Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Maybank Kartu ATM/Debit ("Syarat dan Ketentuan") ini yang dimaksud dengan:
  - a. "Bank" adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
  - b. "Kartu" adalah Maybank Kartu Automated Teller Machine ("ATM")/Debit.
  - c. "Pemegang Kartu" adalah Nasabah atas nama siapa Kartu diterbitkan.
  - d. "Mesin" berarti ATM atau alat Electronic Data Captured ("EDC") yang dimiliki oleh Bank atau jaringan dari ATM/EDC Bersama di mana Bank menjadi anggotanya.
2. Kartu merupakan milik Bank sepanjang waktu dan harus dikembalikan kepada Bank tanpa syarat dan dengan segera atas permintaan Bank.
3. Kartu tidak boleh dipergunakan oleh orang lain selain Pemegang Kartu. Pemegang Kartu bertanggung jawab terhadap Bank atas segala kerugian karena penggunaan Kartu oleh siapa pun. Bank dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian yang timbul oleh Penggunaan Kartu oleh pihak lain.
4. Kartu tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain dari transaksi-transaksi yang telah ditentukan oleh Bank. Kartu tidak dapat dipergunakan sebagai kartu kredit.
5. Pemegang Kartu setiap waktu akan menjaga Kartu dan *Personal Identification Number (PIN)* yang merupakan nomor rahasia Pemegang Kartu terhadap semua transaksi dengan menggunakan Kartu. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas setiap transaksi dengan menggunakan Kartu dan *Personal Identification Number (PIN)* dengan cara bagaimana pun transaksi dilakukan.
6. Apabila Kartu hilang, Pemegang Kartu wajib melaporkan secara lisan kepada bagian Maybank Customer Care atau mengunjungi langsung cabang Bank terdekat untuk meminta pemblokiran kartu. Setelah menerima laporan perihal kehilangan tersebut, Bank wajib melakukan pemblokiran sementara atas Kartu. Bank tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan sebelum pemblokiran sementara atas Kartu. Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran sementara, Pemegang Kartu wajib menyerahkan kepada Bank laporan tertulis dan laporan dari polisi berkaitan dengan kehilangan Kartu tersebut. Setelah Bank menerima laporan-laporan tersebut, Bank wajib melakukan pemblokiran tetap. Selain laporan kepada bagian Maybank Customer Care, Bank hanya menerima laporan selama jam kerja dari Bank.
7. Pemegang Kartu harus memberitahukan kepada Bank secara tertulis paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya apabila hendak mengakhiri penggunaan Kartu dan mengembalikan Kartu kepada Bank. Pengakhiran tersebut berlaku sejak Kartu diterima kembali oleh Bank.
8. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua transaksi yang diproses dan/atau dilaksanakan dengan menggunakan Kartu dan akan menerima pembukuan Bank sebagai bukti *Prima Facie* (berdasarkan penglihatan pertama) mengenai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu.
9. Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang Kartu atas dana yang ditarik oleh Pemegang Kartu dengan menggunakan mesin baik berupa uang tunai maupun karena transaksi pembayaran dengan *merchant* beserta jumlah-jumlah uang lainnya yang menjadi kewajiban Pemegang Kartu.
10. Semua transaksi yang dilakukan melalui mesin oleh Pemegang Kartu di luar negara Indonesia tunduk pada hukum dan peraturan negara tersebut. Semua transaksi yang dilakukan melalui mesin dalam mata uang asing, baik penarikan dana berupa uang tunai, maupun transaksi pembayaran di *merchant* akan mendebet rekening sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada [www.maybank.co.id/Informasikartudebit](http://www.maybank.co.id/Informasikartudebit)
11. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apa pun atas transaksi pembelian barang dan jasa dengan mempergunakan Kartu. Pemegang Kartu membebaskan Bank dari tuntutan yang timbul akibat sengketa antara Pemegang Kartu dengan penjual barang atau jasa.
12. Semua setoran yang dilakukan melalui mesin akan dibukukan oleh Bank pada rekening Pemegang Kartu setelah dana yang disetor efektif diterima oleh Bank melalui perhitungan, pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh Bank sendiri.
13. Kerugian yang timbul karena kesalahan dalam transaksi pemindahbukuan antara rekening yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dengan menggunakan mesin menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
14. Tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Pemegang Kartu, Bank atas kebijaksanaan sendiri berhak setiap saat menghentikan, menambah, mengurangi, atau mengubah batas maksimum penggunaan, cara penggunaan, jam operasi/mesin atau hal-hal lain berkenaan dengan Penggunaan Kartu.
15. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kerusakan/kegagalan bekerjanya mesin akibat hal-hal diluar penguasaan Bank atau pemberian instruksi pada mesin secara salah atau dengan maksud jahat.
16. Bank berhak setiap saat untuk memblokir rekening Pemegang Kartu atau membantalkan, menarik kembali atau memperbarui kartu tanpa harus memberi alasan apa pun.



**Humanising**  
Financial Services



17. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam butir 16 di atas Bank berhak mengakhiri penggunaan sepihak bila Pemegang Kartu lalai/tidak menaati Syarat dan Ketentuan ini.
18. Penggunaan Kartu tunduk pada ketentuan lain yang berlaku pada Bank yang berkaitan dengan pembukaan rekening pada Bank.
19. Setiap Penggunaan Kartu tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku saat ini berikut setiap perubahan, penambahan atau pembaharuanya dari waktu ke waktu.
20. Semua kuasa yang diberikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apa pun. Untuk keperluan Syarat dan Ketentuan dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
21. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan yang dapat dilihat pada website Bank [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id)
22. Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian antara Bank dengan Pemegang Kartu dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia untuk semua sengketa yang timbul karena Penggunaan Kartu, Pemegang Kartu memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
23. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan kedua naskah adalah sah. Dalam hal timbul sengketa karena adanya perbedaan penafsiran antara naskah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka bahasa Indonesia yang akan dianggap sebagai naskah resmi.



@MaybankID



Maybankid

**1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri)   ✉ customercare@maybank.co.id**